

**PERBEDAAN DAN KENDALA PENANGANAN
KASUS ANGGOTA MILITER DAN BUKAN
ANGGOTA MILITER SEBAGAI PELAKU KURIR
NARKOBA
SKRIPSI**



OLEH :
RAMSAKA KRISNA WIRA
NPM : 19300025

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2022**

**PERBEDAAN DAN KENDALA PENANGANAN
KASUS ANGGOTA MILITER DAN BUKAN
ANGGOTA MILITER SEBAGAI PELAKU KURIR
NARKOBA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA
KUSUMA SURABAYA



OLEH :

RAMSAKA KRISNA WIRA

NPM : 19300025

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2022**

**PERBEDAAN DAN KENDALA PENANGANAN
KASUS ANGGOTA MILITER DAN BUKAN
ANGGOTA MILITER SEBAGAI PELAKU KURIR
NARKOBA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA
KUSUMA SURABAYA



OLEH :

RAMSAKA KRISNA WIRA

NPM : 193000025

**SURABAYA, 21 DESEMBER 2022
MENGESAHKAN,**

DEKAN

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING I

Dr. TITIK SUHARTI S.H., M.Hum.

**PERBEDAAN DAN KENDALA PENANGANAN KASUS
ANGGOTA MILITER DAN BUKAN ANGGOTA MILITER
SEBAGAI PELAKU KURIR NARKOBA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN OLEH

OLEH:

RAMSAKA KRISNA WIRA




NPM: 19300025

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 16 DESEMBER 2022

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **NUR KHALIMATUS,S.H.,M.H., CMC.** (KETUA) 1.
2. **SUDAHNAN S.H.M.Hum.** (ANGGOTA) 2.
3. **Dr. TITIK SUHARTI S.H.,M.HUM.** (ANGGOTA) 3.

MOTTO

*“ Semua orang suka terhadap hasil, namun tidak setiap orang suka dengan prosesnya,
orang cerdas bisa kalah dengan keuletan orang bodoh ”*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-nya, sehingga skripsi yang berjudul “PERBEDAAN

DAN KENDALA PENANGANAN KASUS ANGGOTA MILITER DAN BUKAN ANGGOTA MILITER SEBAGAI PELAKU KURIR NARKOBA” dapat terselesaikan dengan baik. Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KLM, FICS yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasih, S.H. M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Titik Suharti S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan, pengetahuan selama perkuliahan dan selama menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Wali yang senantiasa mendampingi, mendampingi, dan mengarahkan penulis agar dapat mengikuti perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Kholip.,S.H. dan Ibu Naning Yuniarti, dan adik saya Fikri Dewa Afif, serta orang terkasih Meydita Adelia Paramita.,S.Kep. Yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa yang tiada henti -

hentinya selama proses perkuliahan khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Teman-teman selama masa perkuliahan Fahmi, Angga, Bagas, Ricky, Pande dan masih banyak lagi yang selalu ada untuk menemani, membantu dan menghibur hari-hari saya selama masa perkuliahan dari semester awal hingga akhir.

Akhir kata saya ucapkan terimakasih dan semoga kebaikan kalian dibalaskan oleh Allah S.W.T dan saya sebagai penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih ditemukan banyak kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang membutuhkan.

Hormat Saya,

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Krisna' with a star symbol above the 'i' and a long horizontal stroke at the bottom.

Ramsaka Krisna Wira

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ramsaka Krisna Wira
NPM : 19300025
Alamat : Jl. Parang Garuda No.30 Sedati Agung RT 3 RW
4 Sedati - Sidoarjo
No. Telp.(HP) : 083841764671

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “Perbedaan dan Kendala Penanganan Kasus Anggota Militer Dan Bukan Anggota Militer Sebagai Pelaku Kurir Narkoba” adalah murni gagasan saya yang belum saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus di junjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 21 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Ramsaka Krisna Wira
Npm: 19300025

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul Perbedaan dan Kendala Penanganan Kasus Anggota Militer Dan Bukan Anggota Militer Sebagai Pelaku Kurir Narkoba yang melatarbelakangi adalah kendala pada proses penyidikan terhadap Anggota Militer sebagai Pelaku Kurir Narkoba Dalam Perkara. Perumusan penulisan ini dengan tujuan, pertama mengetahui kendala pada proses penyidikan terhadap Anggota Militer sebagai Pelaku Kurir Narkoba Dalam Perkara, kedua mengetahui perbedaan penegakan hukum terhadap Anggota Militer dan Bukan Anggota Militer sebagai Pelaku Kurir Narkoba Dalam Perkara di Pengadilan Militer dan Pengadilan Negeri.

Metode penulisan yang digunakan skripsi ini menggunakan Metode Penelitian Pendekatan Khusus yaitu Tipologi Yuridis Empiris yang menggunakan analisa data dengan wawancara, studi dokumentasi dan kepustakaan.

Perbedaan yang pertama, terdapat pada lembaga penegak hukum dalam kasus KUSNANDAR lembaga penegak hukumnya perbedaan yang kedua terdapat pada subjek hukum untuk kasus KUSNANDAR yang masih menjadi Anggota Militer sehingga kasus tersebut ditangani di Pengadilan Militer, Untuk kasus HANI ISMANTO BIN KADENI yang untuk pidana yang di jatuhi kepada terdakwa juga berbeda pada kasus KUSNANDAR terdapat pidana tambahan yaitu pemecatan dari dinas militer. Kendala dalam proses penyidikan yang menyebabkan proses jalannya menuju persidangan menjadi tertunda dikarenakan belum lengkapnya barang bukti formil maupun materil.

Kata Kunci : Militer , Kendala , Penegakkan Hukum

ABSTRACT

This writing is entitled difference and obstacles in handling cases of member of the military and non-military members as drug couriers, the background is obstacles in the investigation process of Military Members as Drug Courier Actors in Cases. The formulation of this writing is with the aim, firstly to find out the obstacles in the investigation process against Military Members as Drug Courier Actors in Cases, secondly to know the differences in law enforcement against Military Members and Non-Military Members as Drug Courier Actors in Cases at Military Courts and District Courts.

The writing method used in this thesis uses a Special Approach Research Method, namely an Empirical Juridical Typology that uses data analysis with interviews, documentation and literature studies.

The first difference is in the law enforcement agencies in the KUSNANDAR case, the second difference is in the legal subjects for the KUSNANDAR case who are still members of the military so that the case is handled in the Military Court. The defendant was also different, in the KUSNANDAR case there was an additional penalty, namely dismissal from military service. Obstacles in the investigation process that caused the process of the road to trial to be delayed due to incomplete formal and material evidence.

Keyword : *Military, Constraint, Law Enforcement*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I. Latar Belakang.....	1
II. Rumusan Masalah.....	5
III. Tujuan Penelitian.....	5
IV. Manfaat Penelitian.....	6
A. Manfaat Praktis.....	6
B. Manfaat Akademis.....	6
V. Kerangka Konseptual.....	6
A. Pengertian TNI (Tentara Nasional Indonesia).....	6
B. Jenis – jenis Penyalahgunaan Narkotika.....	8
C. Faktor – Faktor Yang Melatarbelakangi Anggota Militer Sebagai Pelaku Kurir Narkoba.....	9
D. Penanganan Kasus Terhadap Anggota Militer.....	12
E. Pengertian Penyidikan.....	13
F. Hukum Pidana Militer.....	14
G. Saksi.....	17
H. Terdakwa.....	18
I. Pengertian Militer/Kemiliteran.....	20
J. Pengertian Anggota Militer.....	20
K. Hukum Acara Peradilan Militer.....	22
L. Narkotika.....	24
M. Pengertian Kurir.....	29
N. Tindak Pidana Narkotika.....	29
VI. Metode Penelitian.....	30
A. Tipologi Yuridis Empiris dan Metode Pendekatan Khusus.....	30
B. Data.....	31
C. Penentuan Populasi atau Sampel Data.....	31
D. Metode Pengumpulan Data.....	31

E. Analisa Data.....	32
VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	33
BAB II PERBEDAAN PENANGANAN KASUS ANGGOTA MILITER DAN BUKAN ANGGOTA MILITER SEBAGAI PELAKU KURIR NARKOBA	35
I. Penanganan Kasus Terhadap Anggota Militer dan Bukan Anggota Militer Sebagai Pelaku Kurir Narkoba.....	35
A. Dalam putusan 42-K/PM.III-12/AD/ IV/ 2016 kasus anggota militer sebagai kurir narkoba.....	35
B. Dalam putusan nomor 130/Pid.Sus/2017/PN SDA kasus bukan anggota militer sebagai kurir narkoba.....	42
C. Faktor – Faktor Yang Melatarbelakangi Anggota Militer Sebagai Pelaku Kurir Narkoba.....	48
II. Perbedaan Penanganan Kasus Anggota Militer dan Bukan Anggota Militer sebagai Pelaku Kurir Narkoba	50
BAB III KENDALA PADA PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA MILITER DAN BUKAN ANGGOTA MILITER SEBAGAI PELAKU KURIR NARKOBA	54
I. Kendala yang dihadapi lembaga penyidikan terhadap Anggota Militer dan Bukan Anggota Militer sebagai Pelaku Kurir Narkoba.....	54
A. Kendala Yang Dihadapi Pada Saat Penyidikan.....	54
B. Kendala yang Dihadapi Pada Saat Persidangan.....	64
BAB IV PENUTUP	70
I. Kesimpulan.....	70
II. Saran.....	71
DAFTAR BACAAN LAMPIRAN	